



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 29 September 1975

Nomor : M.A./Pemb./0878/75

Lampiran : --

Perihal : Perubahan atas Surat  
Edaran Mahkamah Agung  
No. 01 Tahun 1975

Kepada Yth.

1. Sdr. Panitera Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Panitera Pengadilan Negeri  
di  
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN**  
**Nomor : 03 Tahun 1975**

1. Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 1975 No. 50 K/Kr/1974, yakni pada pokoknya antara lain bahwa, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang No. 1/Drt. Tahun 1951, pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi harus dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri, maka Surat Edaran tertanggal 12 Juni 1975 (yang meralat Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973 perlu diubah sebagai berikut, ialah bahwa nomor-nomor 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1 dan 1.3. dihapus.
2. Lampiran I dan IV yang sudah diperbaiki, dimana perlu, agar disesuaikan dengan perubahan tersebut, ialah dengan tambahan kata-kata "tertuduh" dan "ia sendiri/kuasanya", sebagaimana pada Lampiran I dan IV dari Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973.
3. Selain hal-hal tersebut di atas, maka agar keterangan tidak mengajukan surat kuasa khusus dan keterangan tidak mengajukan risalah kasasi (Lampiran III dan IV dari Surat Edaran Mahkamah Agung tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973) diberi tanggal.
4. Kami sertai dengan permintaan agar untuk selanjutnya perubahan ini diperhatikan dalam pelaksanaan Surat Edaran tertanggal 20 Juni 1973 No. 04 Tahun 1973 dan Surat Edaran tertanggal 12 Juni 1975 No. 01 Tahun 1975 tersebut di atas.

**Ketua Mahkamah Agung RI  
Panitera,**

ttt.

**(P i t o j o, SH.)**

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia
2. Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia yang disampaikan dengan hormat sehubungan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung tertanggal 9 Juli 1973 No. M.A./Pan./077/VII/73.